

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemindahan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada menerima pengalihan.¹ Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan. “Beralih maksudnya terjadi bukan karena suatu perbuatan hukum (kesengajaan) melainkan karena peristiwa hukum (bukan kesengajaan), misalnya diwariskan. Sedangkan “dialihkan “ menunjukkan adanya kesengajaan sehingga terdapat suatu perbuatan hukum terhadap hak milik tersebut.
2. Bahwa Berpindahnya Hak Milik atas tanah ini harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang baru. Adapun cara melakukan proses balik nama pada sertifikat dalam perjanjian jual beli atas tanah yaitu apabila jual beli yang dilakukan secara lisan dapat dikatakan bahwa statusnya telah mengikat para pihak antara penjual dan pembeli, akan tetapi perbuatan hukum tidak dapat

¹ Effendi Perangin, 1994, “*Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1.

didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk melakukan perubahan data kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat tanah merupakan elemen yang penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu kepastian hukum hak atas tanah sangat diperlukan untuk kepastian hukum itu sendiri.
2. Bahwa masyarakat Gorontalo diharapkan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Hal ini perlu dilakukan agar dikemudian hari tidak menimbulkan konflik hukum baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

<http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2011/11/definisi-dan-pengertian-tanah.html>

Diakses pada Senin, 10 Agustus 2016.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak atas Tanah*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group.

Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Mudakir Iskandar Syah, 2007, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Penerbit: Jala Permata.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. Cet V. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa

Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, R, 1986. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa. Cetakan Kesepuluh.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.